



**PUTUSAN**

Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Firmansyah Alias Maman Bin Syarifudin**;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri-Dumai KM 18 Simpang

Puncak Desa Tani Kecamatan Jambak  
Kabupaten Bengkalis;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Firmansyah Alias Maman Bin Syarifudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Firmansyah Alias Maman Bin Syarifudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa **M. Firmansyah Alias Maman Bin Syarifudin** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N Max No Pol BM 6351 OL Nomor Rangka : MH3SG3190JK391192 Nomor mesin G3E4E-1203989 Warna biru an. Syamsu Rizal;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH3SG3190JK391192 Nomor mesin G3E4E-1203989 Warna biru;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Syamsu Rizal;
5. Menetapkan agar Terdakwa **M. Firmansyah Alias Maman Bin Syarifudin** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M. Firmansyah Alias Maman Bin Syarifudin** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun II Sungai Tonang RT/RW. 001/001 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Nurman yang terletak di Desa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn



Pulau Lawas Kampung Godang dalam kondisi kaki Terdakwa sedang sakit, kemudian saksi Nurman meminta tolong kepada saksi Syamsu Rizal yang pada saat itu juga sedang berada di rumah saksi Nurman agar membawa Terdakwa ke tukang urut, setelah itu saksi Syamsu Rizal membawa Terdakwa untuk berobat ke tukang urut di Desa Tonang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BM 6351 OL warna Biru milik saksi Syamsu Rizal, sesampainya di Desa Tonang tukang urut yang dituju sedang tidak di rumah sehingga saksi Syamsu Rizal mengajak Terdakwa pulang ke rumah saksi Syamsu Rizal yang berada di Dusun II Sungai Tonang Desa Tonang Kecamatan Kampar Utara untuk beristirahat terlebih dahulu, sesampainya di rumah saksi Syamsu Rizal memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi Syamsu Rizal, kemudian sekira pukul 17.30 WIB ketika saksi Syamsu Rizal sedang mengurus alat-alat pelaminan, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal yang terletak di atas meja televisi di dalam kamar, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Syamsu Rizal ke arah Pekanbaru dengan tujuan hendak menjual sepeda motor tersebut, kemudian sesampainya di Pekanbaru Terdakwa membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Jatmiko dan saksi Riya Dinata (masing-masing Anggota Polsek Senapelan Kota Pekanbaru). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max tanpa Nopol warna Biru dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syamsu Rizal mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapanbelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syamsu Rizal Als Suri Bin Heran (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Sungai Tonang RT/RW. 001/001 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi datang ke rumah temannya yaitu saksi Nurman yang beralamat di Desa Pulau Lawas Kampung Godang, kemudian saksi Nurman meminta tolong kepada saksi untuk membawa Terdakwa ke tukang urut karena kakinya mengalami keseleo, setelah itu saksi membawa Terdakwa pergi ke tukang urut di Desa Sungai Tonang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha N Max No Pol BM 6351 OL warna biru milik saksi, sesampainya di Desa Sungai Tonang pada saat itu tukang urut yang saksi tuju sedang tidak ada di rumah, kemudian saksi membawa Terdakwa pulang ke rumah saksi untuk beristirahat terlebih dahulu, sesampainya di rumah saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di bagian samping kanan rumah saksi lalu meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja TV, sekira pukul 17.30 WIB setelah saksi selesai mengurus alat-alat tenda dan pelaminan serta mandi, Terdakwa sudah tidak ada di rumah saksi dan sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Darni Binti Miasan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun II Sungai Tonang RT/RW. 001/001 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian sepeda motor tersebut, saksi mengetahuinya dari keterangan saksi Syamsu Rizal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib karena rumah saksi berdekatan dengan saksi Syamsu Rizal, pada saat itu saksi Syamsu Rizal datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi dan suami saksi yaitu saksi Zamzami bahwa sepeda motor miliknya merk Yamaha N Max No Pol BM 6351 OL warna biru milik saksi Syamsu Rizal telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Syamsu Rizal, dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan saksi Syamsu Rizal Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor milik saksi Syamsu Rizal tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Syamsu Rizal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syamsu Rizal mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Zamzami Als Izam Bin Rasid (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun II Sungai Tonang RT/RW. 001/001 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian sepeda motor tersebut, saksi mengetahuinya dari keterangan saksi Syamsu Rizal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib karena rumah saksi berdekatan dengan saksi Syamsu Rizal, pada saat itu saksi Syamsu Rizal datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi dan isteri saksi yaitu saksi Darni bahwa sepeda motor miliknya merk Yamaha N Max No Pol BM 6351 OL warna biru milik saksi Syamsu Rizal telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menerangkan bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Nurman Als Buyuong Bin Sarif (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun II Sungai Tonang RT/RW. 001/001 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi melihat Terdakwa sedang tidur di pinggir jembatan, karena kasihan saksi membangunkan Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa merasa kesakitan karena salah satu kakinya bengkak dan terkilir lalu saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib, datang saksi Syamsu Rizal ke rumah saksi dan saksi meminta tolong

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada saksi Syamsu Rizal untuk membawa Terdakwa ke tukang urut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Syamsu Rizal sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Syamsu Rizal;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syamsu Rizal mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil sepeda motor milik Syamsu Rizal pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi Syamsu Rizal yang beralamat di Dusun II Sungai Tonang RT/RW. 001/001 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Nurman yang terletak di Desa Pulau Lawas Kampung Godang dalam kondisi kaki Terdakwa sedang sakit, kemudian saksi Nurman meminta tolong kepada saksi Syamsu Rizal yang pada saat itu juga sedang berada di rumah saksi Nurman agar membawa Terdakwa ke tukang urut, setelah itu saksi Syamsu Rizal membawa Terdakwa untuk berobat ke tukang urut di Desa Tonang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BM 6351 OL warna Biru milik saksi Syamsu Rizal, sesampainya di Desa Tonang tukang urut yang dituju sedang tidak di rumah sehingga saksi Syamsu Rizal mengajak Terdakwa pulang ke rumah saksi Syamsu Rizal yang berada di Dusun II Sungai Tonang Desa Tonang Kecamatan Kampar Utara untuk beristirahat terlebih dahulu;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Syamsu Rizal memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi Syamsu Rizal, kemudian sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi Syamsu Rizal sedang mengurus alat-alat pelaminan, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal yang terletak di atas meja televisi di dalam kamar, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal tersebut tanpa sepengetahuan saksi Syamsu Rizal ke arah Pekanbaru dengan tujuan hendak menjual sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pekanbaru Terdakwa membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Jatmiko dan saksi Riya Dinata (masing-masing Anggota Polsek Senapelan Kota Pekanbaru) dan selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max tanpa Nopol warna Biru dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol BM 6351 OL Nomor Rangka : MH3SG3190JK391192 Nomor mesin G3E4E-1203989 Warna biru an. Syamsu Rizal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH3SG3190JK391192 Nomor mesin G3E4E-1203989 Warna biru;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol BM 6351 OL Nomor Rangka : MH3SG3190JK391192 Nomor mesin G3E4E-1203989 Warna biru an. Syamsu Rizal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Dusun II Sungai Tonang RT/RW. 001/001 Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Nurman yang terletak di Desa Pulau Lawas Kampung Godang dalam kondisi kaki Terdakwa sedang sakit, kemudian saksi Nurman meminta tolong kepada saksi Syamsu Rizal yang pada saat itu juga sedang berada di rumah saksi Nurman agar membawa Terdakwa ke tukang urut, setelah itu saksi Syamsu Rizal membawa Terdakwa untuk berobat ke tukang urut di Desa Tonang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BM 6351 OL warna biru milik saksi Syamsu Rizal, sesampainya di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tonang tukang urut yang dituju sedang tidak di rumah sehingga saksi Syamsu Rizal mengajak Terdakwa pulang ke rumah saksi Syamsu Rizal yang berada di Dusun II Sungai Tonang Desa Tonang Kecamatan Kampar Utara untuk beristirahat terlebih dahulu;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Syamsu Rizal memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi Syamsu Rizal, kemudian sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi Syamsu Rizal sedang mengurus alat-alat pelaminan, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal yang terletak di atas meja televisi di dalam kamar, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Syamsu Rizal ke arah Pekanbaru dengan tujuan hendak menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di Pekanbaru Terdakwa membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Jatmiko dan saksi Riya Dinata (masing-masing Anggota Polsek Senapelan Kota Pekanbaru). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max tanpa Nopol warna Biru dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syamsu Rizal mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **M. Firmansyah Alias Maman Bin Syarifudin** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

#### **Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasanya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Nurman yang terletak di Desa Pulau Lawas Kampung Godang dalam kondisi kaki Terdakwa sedang sakit, kemudian saksi Nurman meminta tolong kepada saksi Syamsu Rizal yang pada saat itu juga sedang berada di rumah saksi Nurman agar membawa Terdakwa ke tukang urut, setelah itu saksi Syamsu Rizal membawa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn



Terdakwa untuk berobat ke tukang urut di Desa Tonang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BM 6351 OL warna biru milik saksi Syamsu Rizal, sesampainya di Desa Tonang tukang urut yang dituju sedang tidak di rumah sehingga saksi Syamsu Rizal mengajak Terdakwa pulang ke rumah saksi Syamsu Rizal yang berada di Dusun II Sungai Tonang Desa Tonang Kecamatan Kampar Utara untuk beristirahat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Syamsul Rizal memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi Syamsu Rizal, kemudian sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi Syamsu Rizal sedang mengurus alat-alat pelaminan, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal yang terletak di atas meja televisi di dalam kamar, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Syamsu Rizal ke arah Pekanbaru dengan tujuan hendak menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Pekanbaru Terdakwa membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Jatmiko dan saksi Riya Dinata (masing-masing Anggota Polsek Senapelan Kota Pekanbaru);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " mengambil sesuatu barang" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

### **Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BM 6351 OL warna biru yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Syamsu Rizal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :



#### Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BM 6351 OL warna biru tersebut, tanpa seizin saksi Syamsu Rizal dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syamsu Rizal mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak**” telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max dengan Nopol BM 6351 OL warna biru milik saksi Syamsu Rizal dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal yang terletak di atas meja televisi di dalam kamar, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor milik saksi Syamsu Rizal tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Syamsu Rizal ke arah Pekanbaru dengan tujuan hendak menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terbukti/ terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **M. Firmansyah Alias Maman Bin Syarifudin** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N Max No Pol BM 6351 OL Nomor Rangka : MH3SG3190JK391192 Nomor mesin G3E4E-1203989 warna biru an. Syamsu Rizal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH3SG3190JK391192 Nomor mesin G3E4E-1203989 Warna biru;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Syamsu Rizal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Syamsu Rizal;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Firmansyah Alias Maman Bin Syarifudin**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 629/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N Max No Pol BM 6351 OL Nomor Rangka : MH3SG3190JK391192 Nomor mesin G3E4E-1203989 warna biru an. Syamsu Rizal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH3SG3190JK391192 Nomor mesin G3E4E-1203989 Warna biru;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Syamsu Rizal;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **02 Februari 2022** oleh kami, **Ferdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

**Ferdi, S.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Zubir Amri, SH**